



KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten pegunungan Bintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6485);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6485);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi kebijakan fisikal nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
38. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan vallidasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

39. Peraturan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2023 Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 3 Tahun 2017 perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2017 Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 05);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Nomor 040);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 Nomor 050);
44. Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 100.3.3.1/286/2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG**
DAN
BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran pendapatan belanja daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pemberian daerah

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp 1.344.263.098.253,00
b. Belanja Daerah	Rp 1.343.503.098.253,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 760.000.000,00
c. Pemberian Daerah :	
1. Penerimaan	Rp 600.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp 1.360.000.000,00
Pemberian Netto :	Rp -760.000.000,00
Sisa Lebih Pemberian Anggaran Tahun berkenaan :	Rp 0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 15.242.562.253,00
 - b. Pendapatan Transfer sejumlah Rp 1.329.020.536.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 1.357.745.519,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 1.500.000.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp 6.068.718.407,00 dipisahkan sejumlah
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 6.316.098.327,00 sejumlah
- (3)

(4) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp 1.828.628.000,00
- Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 653.782.497.000,00
- Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 142.566.307.000,00

(5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- Hibah sejumlah Rp 0,00
- Dana Darurat sejumlah Rp 0,00
- Dana Penyesuaian/BOS Rp 0,00
- Dana Otonomi Khusus sejumlah Rp 305.475.486.000,00
- Dana Tambahan Infrastruktur sejumlah Rp 10.878.221.000,00
- Dana Insentif Daerah Rp 0,00
- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 0,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp 869.279.560.369,99
- Belanja Modal Rp 194.173.028.383,01
- Belanja Tidak Terduga Rp 3.000.000.000,00
- Belanja Transfer Rp 277.050.509.500,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a terdiri dari jenis belanja :

- Belanja Pegawai sejumlah Rp 398.807.194.508,00
- Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 421.669.329.940,99
- Belanja Hibah sejumlah Rp 48.328.035.921,00
- Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 475.000.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b terdiri dari jenis belanja :

- Belanja Modal Tanah Rp 2.000.000.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 12.593.195.510,00

- c. Belanja Modal Gedung dan bangunan Rp 79.786.946.107,01 sejumlah
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 87.989.782.766,00 sejumlah
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp 1.646.104.000,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya sejumlah Rp 10.157.000.000,00

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:
 - a. Penerimaan sejumlah Rp 600.000.000,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp 1.360.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 600.000.000,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
 - b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 1.360.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah Rp 0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan

Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dapat melakukan pengeluaran yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dalam hal terjadi :
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak;
 - d. penyesuaian dana transfer yang telah ditentukan peruntukannya;
 - e. memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga;
 - f. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan/atau

- g. kewajiban lain amanat peraturan perundang-undangan yang belum tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya ditampung dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak dilaksanakan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(4) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebihbesar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-Perangkat Daerah.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

Pasal 9

(1) Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-Perangkat Daerah oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

(2) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 10

Apabila terjadi Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, maka terhadap program dan kegiatan pada perangkat daerah dimaksud dilakukan penyesuaian APBD dengan cara melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di : Oksibil
pada tanggal : 7 Januari 2026

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,



SPEI YAN BIRDANA, S.T., M.Si.

Diundangkan di Oksibil
Pada tanggal, 7 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,



JENI LINTHIN, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19700626 200502 2 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG NOMOR
1 TAHUN 2026
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR 01/2026 TANGGAL REGISTRASI
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TANGGAL, 5 JANUARI 2026

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

DEMI MIMIN, S.
PENATA MUDA TINGKAT I (III/d)
NIP. 19800706 200909 1 003



KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.242.562.253,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.357.745.519,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.068.718.407,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.316.098.327,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.329.020.536.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.326.020.536.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.344.263.098.253,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	869.279.560.369,99
5.1.01	Belanja Pegawai	398.807.194.508,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.669.329.940,99
5.1.05	Belanja Hibah	48.328.035.921,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	475.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	194.173.028.383,01
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.593.195.510,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.786.946.107,01
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.989.782.766,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.646.104.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.157.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	277.050.509.500,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	277.050.509.500,00
	Jumlah Belanja	1.343.503.098.253,00
	Total Surplus/(Defisit)	760.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	600.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	600.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.360.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.360.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	600.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.360.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-760.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkalaan (SILPA)	0,00

Kab. Pegunungan Bintang, 7 Januari 2026

Bupati



SPEKIYAN BIRDANA, S.T., M.Si.